



PUTUSAN

Nomor : 0521/Pdt.G/2012/ PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok; selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 12 Maret 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkar Nomor . 0521/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 12 Maret 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2001, di Cibinong Kabupaten Bogor, Kutipan Akta Nikah nomor 837/57/VII/2001 tanggal 08 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kecamatan Tapos Depok sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya sebagai suami istri, dadn telah dikaruniai seorang anak bernama ; ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umiur 10 tahun;

Halaman 1 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0521/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Juni tahun 2006 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus, hal itu disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sanga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari harus ditanggung oleh Penggugat;
 - b. Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat suka melakukan kekerasan pada Penggugat (KDRT);
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat lalu mencapai puncaknya sekitar September 2011, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertngkar hebat, da sejak itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi dingin. Sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah diupayakan mediasi pada tanggal 09 April 2012 dengan mediator Dra.H.Rogayah. namun mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan menambahkan keterangan secara lisan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak September 2011 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya tersebut, Tergugat menyatakan dalam jawabannya secara lisan membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 83757/VII/2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tanggal 08 Juli 2001, yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sejak pertengahan tahun 2006 sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa apabila bertengkar atas cerita Penggugat, Tergugat suka memukul Penggugat dan saksi melihat biru-biru di badan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 3 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0521/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dari bulan September 2011 sampai sekarang, Tergugat yang keluar rumah, sekarang masing-masing tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah ayah kandung Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama 1 tahun, yang kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sejak pertengahan tahun 2006 sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dari 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang keluar rumah, sekarang masing-masing tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan Mediasi tanggal 05 Maret 2012 dengan Mediator Dra. H.Rogayah., tetapi mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal ini dilaksanakan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan atas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari bulan Juni 2006 disebabkan sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat beserta tambahan secara lisan di persidangan dan puncaknya terjadi pada bulan September 2011 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan menyatakn membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatkan tidak keberatana bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P yang bukti P tersebut

Halaman 5 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0521/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti saksi keluarga yang bernama **SAKSI KELUARGA I PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **SAKSI KELUARGA II PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut dan ternyata menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari bulan Juni 2006 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dari bulan September 2011 sampai sekarang yang keluar dari rumah Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dari awal menikah karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari Januari 2012 sehingganya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas bahkan Penggugat juga telah merasa menderita lahir bathin dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Cimanggis, kota Depok dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kota Bogor;

Halaman 7 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0521/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Cimanggis, kota Depok, Kecamatan Cibinong, Kota Bogor;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 23 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1433 H. oleh **Hj. SUCIATI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI., S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ARIFIN S.Ag., S.HI.** sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Hj. SUCIATI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. NURMIWATI

ELIS RAHMAHWATI., S.HI., S.H.

PANITERA

ARIFI, S.Ag., S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. <u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0521/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)